



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK  
Dura Mentas, Inisiatif, Akhlakul Kharimah, Kompeten,  
Layanan Layak, dan Berkeadilan

#bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI  
PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**2022**





**Anggota Komisi Yudisial  
Paruh I**

Periode Januari 2021-Juni 2023



## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454, www.komisiyudisial.go.id

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas  
NIP 19690318 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

Komisi Yudisial yang kedudukannya sebagai lembaga negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik terhadap agenda pembangunan hukum Nasional sebagaimana tertuang dalam dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024.

Tahun 2022 merupakan tahun penting bagi Komisi Yudisial melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga **“Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”**. Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskannya dalam sasaran strategis yang akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) yaitu meningkatnya Integritas hakim, dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Dua rencana strategis tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk sasaran program dan atau kegiatan selama lima tahun.

Komisi Yudisial RI memiliki kewajiban menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun. Salah satu laporan tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi kewajiban setiap tahun atas amanat yang diberikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nopmor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama tahun 2022, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan peningkatan integritas hakim dan sekaligus pertanggungjawaban dari target Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Komisi Yudisial terus berkomitmen bahwa upaya yang dilakukan



pertanggungjawaban dari target Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Komisi Yudisial terus berkomitmen bahwa upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung pencapaian tujuan Komisi Yudisial, tetapi sekaligus untuk mendukung upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 2020 – 2024.

27 Februari 2022

Ketua Komisi Yudisial,



Mukti Fajar Nur Dewata

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya Integritas Hakim, dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain pencapaian target tahun 2022, LAKIP ini juga merupakan laporan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial 2020 – 2024. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang harus dicapai pada skema jangka menengah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.

Komisi Yudisial masih secara konsekuen memegang komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat guna mendukung keberhasilan program-program sangat ditentukan. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih lanjut akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

### SS 1 - Meningkatkan Integritas Hakim

**Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	BOBOT	INDEKS
Capaian Kinerja Komisi Yudisial					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 80	83,51	104,39%	15	1,56
Memperkuat Kapasitas Hakim	50%	79,85	159,20%	25	3,98
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	70%	84,96	121,07%	10	1,21
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	Indeks 7,36	Indeks 7,84	105,11%	50	7,84
INDEKS INTEGRITAS HAKIM 2022					7,8



**A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik****Tabel 2. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Perencanaan Kinerja	30	18.31	19.85	19.98	19.99	20.02	20.59	20.78
B	Pengukuran Kinerja	25	14.21	15.85	15.83	15.94	16.09	16.26	16.51
C	Pelaporan Kinerja	15	11.79	11.82	11.89	11.97	12.11	11.47	11.82
D	Evaluasi Internal	10	5.97	6.44	6.42	6.53	6.65	6.78	6.89
E	Capaian Kinerja	20	9.79	10.79	11.17	11.36	11.47	11.79	12.17
Nilai Hasil Evaluasi		100	60.07	64.76	65.29	65.79	66.34	67.16	68.17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B	B

**Gambar 1. Indeks Akuntabilitas**


Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – Sehingga terhadap indikator “nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik” belum dapat dihitung capaiannya.

## B. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”

Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015-2021

No	Komponen Penilaian	Nilai							
		Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1A	Komponen Pengungkit	60	38,3	41,69	43,96	42,42	43,56	41,91	45,16
2B	Komponen Hasil	40	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	34,07	31,81
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	75,98	76,97

Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi



Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai “Nilai B” belum dapat dihitung capaiannya.

---

# DAFTAR ISI

	Surat Pernyataan Reviu Komisi Yudisial TA 2022	i
	Kata Pengantar	ii
	Iktisar Eksekutif	iv
	Daftar Isi	vii
	Daftar Tabel	viii
	Daftar Gambar	ix
<b>01</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan dan Manfaat	2
	C. Tugas dan Fungsi	3
	D. Sumber Daya Manusia	4
	E. Isu Strategis	9
	F. Sistematika Penyusunan	14
	Bab I. Pendahuluan	14
	Bab II. Perencanaan Kinerja	14
	Bab III. Akuntabilitas Kinerja	14
	Bab IV. Penutup	14
<b>02</b>	<b>Perencanaan dan Kinerja</b>	
	A. Perencanaan Strategis	15
	B. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran	17
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
<b>03</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
	A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
	1. Sasaran Strategis 1 :	23
	Meningkatnya Integritas Hakim	23
	2. Sasaran Strategis 2 :	38
	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	38
	B. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional	52
	C. Capaian Kinerja Kualitas Pengawasan Hakim	59
	D. Kendala dan Strategi Atas Tugas dan Fungsi	62
	E. Penghargaan Komisi Yudisial	63
	F. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran	64
<b>04</b>	<b>Penutup</b>	
	Penutup	68

---

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"	iv
Tabel 2	Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015 - 2021	v
Tabel 3	Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 - 2021	vi
Tabel 4	Sebaran dan Status Kepegawaian	5
Tabel 5	Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 6	Sebaran Jabatan Fungsional	6
Tabel 7	Jumlah Jabatan Fungsional	7
Tabel 8	Tujuan, Sasaran, IKU, dan Target Kinerja 2022	18
Tabel 9	Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial	19
Tabel 10	Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran	20
Tabel 11	Alokasi Anggaran Setiap Biro	21
Tabel 12	Sasaran Strategis dan IKU	22
Tabel 13	Sasaran Strategis 1	23
Tabel 14	Nilai Indeksi Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim	28
Tabel 15	Sebaran Responden Masyarakat	30
Tabel 16	Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat	32
Tabel 17	Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Pakar	36
Tabel 18	Sasaran Strategis 2	38
Tabel 19	Hasil Penilaian SAKIP 2021	40
Tabel 20	Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015 - 2021	41
Tabel 21	Sasaran Strategis 2	45
Tabel 22	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	45
Tabel 23	Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 - 2021	46
Tabel 24	Peserta dalam Pelatihan KEPPH pada Tahun 2022	54
Tabel 25	Perbuatan yang Merendahkan Martabat Hakim	55
Tabel 26	Sasaran Program 3	59
Tabel 27	Realisasi Anggaran	64
Tabel 28	Efisien Anggaran	66



---

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Indeks Akuntabilitas	v
Gambar 2	Indeks Reformasi Birokrasi	vi
Gambar 3	Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	8
Gambar 4	Grafik KYRI Berdasarkan Golongan PNS	9
Gambar 5	Visi, Misi, Tujuan & Saran	17
Gambar 6	Pelatihan Enumerator	25
Gambar 7	Inputisasi oleh Enumerator	25
Gambar 8	Proses Wawancara terhadap Hakim	26
Gambar 9	Proses Wawancara Survei Integritas Hakim	34
Gambar 10	Proses Wawancara Survei Integritas Hakim	35
Gambar 11	Indeks Integritas Hakim	37
Gambar 12	E-performance SAKIP	42
Gambar 13	Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2022	43
Gambar 14	Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Biro Pusat Semester I	43
Gambar 15	Indeks Reformasi Birokrasi	47
Gambar 16	Capaian Hasil Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional TA 2022	52
Gambar 17	Persentasi Penanganan Laporan yang Berhasil Ditangani	60
Gambar 18	Penghargaan Komisi Yudisial	63
Gambar 19	Realisasi Anggaran	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial sebagai salah satu Lembaga Negara mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan hal tersebut perlu menempatkan asas-asas penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah konsep good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas.

Akuntabilitas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Yudisial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bentuk laporan bernama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih, good governance.

Komisi Yudisial berkewajiban menerapkan konsep good governance pada tahun 1998 yang merupakan bagian dari proses reformasi ketatanegaraan dengan keluarnya Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab, maka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dibuat agar dapat diketahui kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Komisi Yudisial sebagai organisasi tentu akan menetapkan akuntabilitas kinerja sebagai upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Hal tersebut merubah paradigma penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menuju birokrasi yang berorientasi hasil (outcome) merupakan titik berat dalam konteks akuntabilitas kinerja.

Menyadari hal tersebut, Komisi Yudisial berupaya mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024.

## **B. TUJUAN & MANFAAT**

### **a. Tujuan**

- 1) Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
- 2) Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

### **b. Manfaat**



- 1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial;
- 2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022; dan
- 3) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan sebagaimana amanat konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Atas kewenangan tersebut, Komisi Yudisial selanjutnya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung ke DPR;
2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
3. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;

4. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
5. memutuskan benar tidaknya laporan pelanggaran KEPPH;
6. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
7. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Selain hal tersebut Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan analisis putusan terkait rekomendasi promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 terlihat dengan profil demografi data sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini:

**Tabel 4.** Sebaran dan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS					JML
		CPNS	PNS	POLRI	PPNPNS	PEJABAT NEGARA	
1.	Komisioner	-	-	-	-	7	7
2.	Sekretaris Jenderal	-	1	-	-	-	1
3.	BRAP	-	23	-	-	-	23
4.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	-	56	-	2	-	58
5.	Biro Investigasi	-	20	1	1	-	22
6.	Biro Renki	-	22	-	-	-	22
7.	Biro Umum	1	49	-	5	-	55
8.	Palinfo	-	25	-	2	-	27
9.	Tenaga Ahli	-	-	-	11	-	11
10.	Juru Bicara	-	-	-	1	-	1
11.	Penghubung Tenaga	-	-	-	80	-	80
12.	Pengawalandan Pengamanan	-	-	2	-	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>196</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>7</b>	<b>309</b>

Keterangan:

1. BRAP Biro = Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
2. Biro Renki = Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
3. Palinfo = Pusat Analisis dan Layanan Informasi

**Tabel 5.** Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN PENDIDIKAN					JUMLAH
		LAIN-LAIN	D-III	S1	S2	S3	
1.	Komisioner	-	-	-	2	5	7
2.	Sekretaris Jenderal	-	-	-	1	-	1
3.	BRAP	-	-	15	8	-	23
4.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	-	1	35	21	1	58
5.	Biro Investigasi	1	-	14	7	-	22
6.	Biro Renki	-	1	15	6	-	22
7.	Biro Umum	3	7	32	13	-	55
8.	PALINFO	1	4	15	7	-	27
9.	Tenaga Ahli	-	-	5	5	1	11
10.	Juru Bicara	-	-		1	-	1
11.	Penghubung	-	-	50	30	-	80
12.	Tenaga Pengawalandan Pengamanan	2	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>13</b>	<b>181</b>	<b>99</b>	<b>2</b>	<b>309</b>

**Tabel 6.** Sebaran Jabatan Fungsional

NO	UNIT KERJA	JUMLAH JFT (orang)
1.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	17
2.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	39
3.	Biro Investigasi	17




NO	UNIT KERJA	JUMLAH JFT (orang)
4.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	9
5.	Biro Umum	10
6.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	19
7.	Tenaga Ahli	0
8.	Juru Bicara	0
9.	Penghubung Komisi Yudisial	0
10.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	0
<b>TOTAL</b>		<b>111</b>

**Tabel 7.** Jumlah Jabatan Fungsional


NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Analisis Anggaran Ahli Muda	1
2.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
3.	Analisis Hukum Ahli Muda	2
4.	Analisis Hukum Ahli Pertama	4
5.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	3
6.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	2
7.	Arsiparis Ahli Muda	7
8.	Arsiparis Ahli Pertama	2
9.	Arsiparis Mahir	1
10.	Auditor Ahli Muda	1
11.	Auditor Ahli Pertama	2
12.	Dokter Ahli Madya	1
13.	Penata Kehakiman Ahli Madya	2
14.	Penata Kehakiman Ahli Muda	31

15.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	33
16.	Penerjemah Ahli Madya	1
17.	Penerjemah Ahli Muda	2
18.	Perawat Mahir	1
19.	Perencana Ahli Muda	2
20.	Pranata Humas Ahli Muda	1
21.	Pranata Humas Ahli Pertama	1
22.	Pranata Humas Mahir	1
23.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
24.	Pranata Komputer Ahli Muda	2
25.	Pranata Komputer Ahli Pertama	4
26.	Pranata Komputer Mahir	1
27.	Pranata Komputer Terampil	1
<b>TOTAL</b>		<b>111</b>

### Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin




### Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 3.** Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan

## Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan PNS



**Gambar 4.** Grafik Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan PNS

### E. ISU STRATEGIS

Komisi Yudisial RI sepanjang tahun 2022 menghadapi beberapa isu strategis yang nantinya akan berdampak signifikan terhadap kelembagaan di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa isu strategis antara lain:

1. Advokasi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial RI menghadapi tantangan dan beragam kendala baik dalam hal kewenangan maupun kelembagaan di masa mendatang. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial RI antara lain adanya judicial review terhadap beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan adanya kebutuhan penguatan kelembagaan dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 antara lain adalah penguatan kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim, penyadapan, kolaborasi dengan lembaga lain, sedangkan penguatan

kelembagaan antara lain penambahan deputi untuk tugas teknis dan operasional, dan perubahan status penghubung.

## 2. Indeks Integritas Hakim

Pada tahun 2022, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim juga melibatkan masyarakat dan pakar sebagai responden. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) responden yang terdiri atas: 1.200 (seribu dua ratus) hakim dari 4 (empat) badan peradilan, 2.000 (dua ribu) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan masyarakat umum, dan 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Teknik penentuan responden dari unsur hakim dilakukan dengan dengan metode multistage random sampling. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara; dan Pengadilan Militer. Pengambilan data primer seluruh responden dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview).

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-esteem. Berikut hasil survey integritas hakim yang dilakukan kepada hakim, masyarakat, dan pakar memiliki nilai sendiri yaitu Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat sebesar 78,48, Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar sebesar 76,14 dan Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim 94,47. Dari hasil tersebut yang menjadi parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun lalu adalah dari Persepsi Masyarakat.



### 3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 sehingga dalam perencanaan kinerja tahun 2022 diwujudkan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

### 4. Meningkatkan peran Komisi Yudisial kegiatan :

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan
- c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.

### 5. Sinergisitas Komisi Yudisial dengan mitra strategis

Sinergisitas kelembagaan menjadi salah satu key factor, faktor kunci, dari keberhasilan dengan membangun relasi dengan mitra strategis seperti Mahkamah Agung RI, DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga lain yang memberikan dukungan penguatan Komisi Yudisial. Sinergisitas ini tidak hanya memperkuat konektivitas, namun juga akan memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Upaya yang dilakukan

dengan membangun sinergisitas ini senantiasa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

6. Menguatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi ialah teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan ataupun suatu grup untuk membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentu saja tak luput dari media elektronik seperti handphone, komputer, televisi, serta perangkat lainnya. Hal ini juga disadari oleh Komisi Yudisial RI untuk mengubah pola kerja dari manual menjadi pola kerja dengan pendekatan teknologi informasi sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

7. Menata dan menguatkan struktur organisasi serta jabatan fungsional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Komisi Yudisial RI pada tahun 2022 telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi Jabatan Penata Fungsional Penata Kehakiman. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 (enam puluh enam) pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang pertama dilakukan pada 30 September 2022, diikuti oleh 54 (lima puluh empat) PNS. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang kedua dilakukan pada 6 Desember 2022, diikuti oleh 12 (dua belas) PNS. Dengan adanya perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

8. Pembentukan Penghubung Baru

Dalam rangka memperluas kinerja Komisi Yudisial RI maka salah satu agenda strategis lembaga adalah melakukan pembentukan



Penghubung baru. Penambahan Penghubung diputuskan sebanyak 8 (delapan) propinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan Papua. Keberadaan penghubung berada di Ibu Kota Propinsi. Dengan demikian saat ini jumlah penghubung KY sudah 20 (duapuluh) lokasi.

9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2022. Program peningkatan kapasitas SDM akan mendorong peningkatan kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural Pegawai Komisi Yudisial sehingga lebih professional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial. Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal maupun non formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi). Pada tahun 2022 Komisi Yudisial telah menugaskan pegawai untuk melakukan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) orang. Tugas belajar yang dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, 2 (dua) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Universitas Indonesia dengan pembiayaan dari Anggaran Komisi Yudisial dan kedua, 1 (satu) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Melbourne University dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir dari Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebuah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan negara Republik Indonesia, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tanggung jawab Komisi Yudisial R.I. untuk mewujudkan tujuan negara idealnya juga sejalan dengan arah negara yang direpresentasikan oleh pemerintah melalui sebuah rencana pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga-K/L).

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Komisi Yudisial R.I. sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Komisi Yudisial R.I. untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial R.I. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024. RPJMN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang akan diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial RI.


Renstra Komisi Yudisial RI sebagai dokumen perencanaan berkomitmen mendukung program pemerintah seperti telah dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi, dan kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) "Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, Edukasi Publik Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim" (RPJMN 2020- 2024).

Proses penyusunan Renstra Komisi Yudisial R.I. periode 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015- 2019, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (Stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional maupun daerah sehingga diharapkan Renstra Komisi Yudisial R.I. dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih periode 2020-2024.

Selaras hal tersebut Komisi Yudisial RI dalam menyusun perencanaan strategis menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah

dituangkan 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Yudisial Tahun 2020- 2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Ketua Komisi Yudisial.

## B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN



**Gambar 5.** Visi, Misi, Tujuan & Saran

Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. Berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah “Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim”.

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Indikator Sasaran Strategis	
		Indeks integritas hakim	7,36
		Indikator Sasaran Program	
1.	Meningkatnya Integritas hakim	1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 80
		2. Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH]	50%
		3. Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar	65%
		4. Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik	60%
		5. Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	85%
		Indikator Sasaran Strategis	
2.	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	1. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga	Baik
		2. Nilai indeks reformasi birokrasi	Nilai A
		Indikator Sasaran Program	
		Predikat Pengelolaan Organisasi	Baik
		Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 65

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga bagi Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Tahun ini merupakan tahun penting untuk memastikan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan target dan capaian Komisi Yudisial di pertengahan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, berpedoman kepada kepada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu dan refinement atas Perjanjian/Kontrak kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses tersebut di atas, telah disahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 9.** Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET IKU</b>	<b>TARGET PK 2022</b>
Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,36	7,36

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU	TARGET PK 2022
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	A	A
	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	B

**Tabel 10.** Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	
		PAGU AWAL	PAGU REVISI
Meningkatnya integritas Hakim	Indeks integritas hakim	54,643,853,000	52,540,474,000
Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	129,781,764,000	115,961,430,000
	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik		
TOTAL ALOKASI		184,425,617,000	168,501,904,000

Komisi Yudisial dalam mewujudkan capaian target kinerja pada tahun 2022 tersebut telah menyiapkan APBN tahun 2022 berdasarkan DIPA No: DIPA-100.011.439479/2022 tanggal 17 November 2021, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2022 sebesar Rp184,425,617,000



Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan automatic adjustment sebesar Rp15.923.713.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.000.

**Tabel 11.** Alokasi Anggaran Setiap Biro

NO.	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1.	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp. 9,022,408,000
2.	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp. 17,143,087,000
3.	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp. 7,840,047,000
4.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp. 110,145,490,000
5.	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp. 12,715,952,000
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp. 11,634,920,000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi Lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolok ukur realisasi program Komisi Yudisial Tahun 2022.

### A. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Yudisial Tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis sebagai berikut:

**Tabel 12.** Sasaran Strategis dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	7,36	7,84	128,26%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Baik	N/A	-
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A	N/A	-

## 1. SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM

**Tabel 13.** Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeksintegritas hakim	7,36	7,84	106,52%

Sasaran Strategis 1, merupakan program prioritas nasional yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004- 2005 isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.**

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditentukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yakni indeks integritas hakim. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 pengukuran indeks integritas hakim mengalami perubahan metode pelaksanaan yaitu melalui metode survei. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim pada tahun 2021 dilakukan di kota-kota besar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Sedangkan tahun 2022, lokus penelitian diperluas, tidak saja di kota-kota besar, melainkan sebarannya lebih merata di 34 provinsi di Indonesia, sehingga potret yang diperoleh terkait integritas hakim lebih merata dan menggambarkan situasi sebenarnya.

Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas :

- a. 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- b. 2000 (dua ribu) masyarakat yang pernah berperkara dipengadilan dan masyarakat umum;
- c. 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Sebelum dilaksanakan survai maka dilakukan pelatihan enumerator tentang pengisian form survai tersebut. Pelatihan dilaksanakan secara online dan offline secara bersamaan.



**Gambar 6.** Pelatihan Enumerator

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-esteem. Selanjutnya, para enumerator akan mengisi pada sistem inputisasi secara online yang disediakan sehingga akan diketahui perkembangan secara realtime



**Gambar 7.** Inputisasi oleh Enumerator

Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan integritas hakim yang dilakukan tahun 2022 antara lain :

#### **A. Indeks Integritas Hakim Persepsi Hakim**

Komisi Yudisial telah melakukan upaya peningkatan integritas hakim sejak tahun 2018 melalui penguatan program-program KY yang efektif untuk menciptakan para hakim yang berintegritas tinggi, bekerja secara professional dengan kompetensi yang memadai. Adapun dalam rangka mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam meningkatkan integritas hakim, maka dilakukan pengukuran integritas hakim dengan metode survei yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada :

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.



**Gambar 8.** Proses Wawancara terhadap hakim

Pada tahun 2022, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim juga melibatkan masyarakat dan pakar sebagai responden. Hasil survei persepsi masyarakat tentang integritas hakim diharapkan dapat memberi gambaran komprehensif terkait persepsi masyarakat tentang integritas hakim di Indonesia pada tahun 2022. Dengan data dasar mengenai persepsi masyarakat tentang integritas hakim ini, maka ini diharapkan dapat menjadi data pembandingan dari temuan indeks integritas hakim. Kesenjangan persepsi antara masyarakat dan hakim tentang integritas hakim, peradilan, dan penegakan hukum dapat diketahui lebih jelas, sehingga kebijakan yang harus diambil oleh Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan persepsi masyarakat terhadap hakim dapat dirumuskan dengan tepat.

Survei integritas hakim memiliki arti penting untuk menemukan adanya kendala yang dihadapi hakim dalam penegakan integritasnya. Ini penting untuk dipahami oleh Komisi Yudisial, utamanya dalam mengambil peran dan melakukan perbaikan melalui program-program konkret, termasuk bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan kualitas integritas hakim.

Populasi dalam survei ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data Komisi Yudisial Republik Indonesia sebanyak 7943 orang hakim. Sampel yang diambil dalam survei integritas hakim ini sebesar 1200 orang hakim dengan teknik probabilita sampling menggunakan multistage random sampling. Dengan besaran sampel tersebut, maka margin of error pada survei ini sebesar 2,8% (pada asumsi simple random sampling), pada tingkat kepercayaan 95%. Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Dilihat dari demografi responden, terdapat sedikit perbedaan antara hakim laki-laki dan perempuan dalam menilai dirinya sendiri terkait dengan empat variabel yang diukur. Dalam variabel kejujuran, hakim perempuan lebih tinggi dibanding hakim laki-laki, sedangkan dalam penerapan kontrol diri, hakim

laki-laki terbaca memberi penilaian lebih tinggi. Sedangkan pada keteguhan dan self-esteem, perbedaan gender hakim tidak terbaca memberi nilai yang berbeda signifikan. Hal tersebut menjelaskan mengapa pada indeks integritas hakim dari perspektif hakim itu sendiri, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hakim laki-laki dan perempuan. Dilihat dari aspek pendidikan makin tinggi pula nilai indeks integritas yang diberikannya pada dirinya untuk semua variabel, baik kejujuran, keteguhan, self-control, maupun self-esteem. Indeks integritas pada hakim dengan pendidikan S1 sebesar 93,87%. Sementara pada hakim berpendidikan S2 nilai indeksnya 94,49, dan hakim berpendidikan S3 dengan indeks 96,67%.

Kesimpulan penilaian hakim berdasarkan persepsi hakim menghasilkan temuan berupa indeks integritas hakim dari persepsi hakim adalah sebesar 94,47%. Nilai indeks integritas hakim berdasarkan persepsi hakim untuk variabel kejujuran berada di angka 94,98%; variabel keteguhan berada pada angka 94,99%; self-control 95,15%; dan self-esteem di angka 92,78%. Jika melihat angka tersebut, terlihat bahwa hakim menilai dirinya sendiri paling rendah pada variabel self-esteem sementara angka tertinggi terbaca di variabel self-control. Sementara indeks untuk variabel kejujuran dan keteguhan memiliki angka yang hampir identik.

Hasil Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 14.** Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Variabel	Indeks
Kejujuran	94,98
Keteguhan	94,99



Variabel	Indeks
Self-Control	95,15
Self-Esteem	92,78
<b>Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim</b>	<b>94,47</b>

## B. Indeks Integritas Hakim Persepsi Masyarakat

Survei persepsi masyarakat terhadap integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilty sampling dengan varian kuota sampling. Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu:

- 1) Masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, tersangka, dan penonton sidang);
- 2) Masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 50% dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi.

Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel tiap provinsi diproporsionalkan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) oleh para enumerator yang telah diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya. Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme spot-check dan back-check diterapkan secara ketat dalam proses survei ini.

Tahun 2022 ini, persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan adalah 78,48%

dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 76,77%; keteguhan 78,55%; self-control 79,55%; dan self-esteem 79,19%. Mengacu pada hasil survei ini, maka perilaku jujur (anti suap) hakim adalah yang paling rendah dibandingkan variabel yang lain. Meskipun tidak terpotret di dalam hasil survei ini, perilaku dan tindakan anti suap yang melibatkan hakim perlu dilihat dari pola relasi antar lembaga penegak hukum. Selain, masyarakat terutama yang (pernah) berperkara juga berperan dalam menghentikan praktik suap terhadap hakim dan lembaga peradilan.

**Tabel 15.** Sebaran Responden Masyarakat

Domisili	Jumlah	%	Domisili	Jumlah	%
Bali	32	1.6%	Kepulauan Riau	15	0.7%
Banda Aceh	38	1.9%	Lampung	66	3.3%
Bangka Belitung	11	0.5%	Maluku	14	0.7%
Banten	86	4.3%	Maluku utara	12	0.6%
Bengkulu	15	0.7%	NTB	38	1.9%
DI Yogyakarta	30	1.5%	NTT	37	1.8%
DKI Jakarta	83	4.1%	Papua	32	1.6%
Gorontalo	9	0.4%	Papua Barat	9	0.4%
Jambi	26	1.3%	Riau	45	2.2%
Jawa Barat	352	17.5%	Sulawesi Barat	10	0.5%
Jawa Tengah	276	13.7%	Sulawesi Selatan	66	3.3%
Jawa Timur	317	15.7%	Sulawesi Tengah	23	1.1%
Kalimantan Barat	40	2.0%	Sulawesi Tenggara	20	1.0%



Domisili	Jumlah	%	Domisili	Jumlah	%
Kalimantan Selatan	31	1.5%	Sulawesi Utara	20	1.0%
Kalimantan Tengah	21	1.0%	Sumatera Barat	41	2.0%
Kalimantan Timur	28	1.4%	Sumatera Selatan	61	3.0%
Kalimantan Utara	7	0.3%	Sumatera Utara	105	5.2%
<b>Grand Total</b>			<b>2016</b>	<b>Hakim</b>	

Temuan penting dari survei ini antara lain: pertama, responden masyarakat bebas menilai integritas hakim dari empat indikator yang ditetapkan di dalam survei ini. Penilaian dan pandangan masyarakat disampaikan secara langsung di hadapan enumerator, bahkan mereka masih diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran di akhir wawancara.

Kedua, penilaian responden masyarakat terhadap integritas dan kinerja hakim tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika dan konteks politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi secara nasional, khususnya ketika survei ini dilakukan. Namun responden masyarakat yang berasal dari wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, pada umumnya memberi penilaian lebih buruk terhadap integritas hakim. Hal ini disebabkan kasus atau perkara yang ditangani banyak bersumber dari masalah sengketa atau konflik sosial, ekonomi, dan keamanan.

Ketiga, perspektif gender dari hasil survei ini membuktikan bahwa kritik terhadap kinerja dan perilaku hakim cenderung berasal dari responden laki-laki ketimbang perempuan. Meskipun jumlah hakim laki-laki di seluruh Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan hakim perempuan. Keempat, responden dengan pendidikan tinggi lebih berani memberikan penilaian rendah/buruk terhadap integritas hakim. Kelima, kemajuan teknologi telah digunakan di dalam proses peradilan di Indonesia, namun pemanfaatannya belum merata di setiap wilayah atau provinsi.

Intinya, secara keseluruhan responden masyarakat menilai tugas dan fungsi hakim di seluruh Indonesia masih perlu diperbaiki sesuai dengan kode etik dan perilaku sebagai panduan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan persepsi responden masyarakat yang dilengkapi dengan laporan kualitatif dari setiap provinsi, dimana terdapat kecenderungan perubahan perilaku hakim yang menunjukkan perbaikan, namun masih ada kesulitan dan keraguan masyarakat dalam terhadap kredibilitas hakim secara khusus dan lembaga peradilan di Indonesia secara umum. Indikator kejujuran hakim dinilai paling sulit dilakukan oleh responden masyarakat bila dibandingkan dengan mengukur keteguhan, self-control dan self-esteem. Hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 16.** Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Indeks
Kejujuran	76,77
Keteguhan	78,55
Self-Control	79,55
Self-Esteem	79,19
<b>Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>	<b>78,48</b>

### C. Indeks Integritas Hakim Persepsi Pakar

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (epistemik) yang keberadaannya sangat substansial bagi



sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Penilaian pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga-lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim. Kelompok pakar dalam hal ini diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sistem peradilan di lokasi penelitian. Pakar atau opinion leaders dapat mempengaruhi persepsi dan rekomendasi publik terhadap sebuah kebijakan. Survei pakar ini baru pertama kali menjadi bagian dari survei opini publik dalam indeks integritas hakim tahun 2022.

Survei persepsi pakar terhadap integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan varian kuota sampling. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Pakar yang sering disebut sebagai expertise ini merupakan komunitas yang memiliki keahlian tertentu kemudian diposisikan secara khusus dalam memberikan pandangan atau masukan bagi pengambilan keputusan, baik di dalam normal maupun di masa negara mengalami krisis. Para pakar, di dalam proses penyusunan kebijakan diperlukan untuk memberikan penilaian berdasarkan keahlian (*expert judgment*). Sedangkan di dalam berbagai persidangan penanganan hukum pada berbagai tingkatan, keberadaan saksi ahli sebagai orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang luas dalam bidang atau disiplin tertentu melebihi yang diharapkan dari orang awam. Para ahli secara profesional memberikan pandangan atau opini tentang hal-hal tertentu untuk memahami persoalan.



**Gambar 9.** Proses wawancara Survei Integritas Hakim

Berdasarkan hal di atas, kegiatan survei integritas hakim tahun 2022 ini, posisi pakar (sebagai responden) mendapatkan perhatian secara khusus, bersamaan dengan dua kelompok lainnya, yaitu persepsi masyarakat dan persepsi hakim dalam terhadap integritas hakim. Hasil survei ini menunjukkan bahwa pakar telah memberikan pandangannya mengenai potret integritas hakim. Hasil survei ini dapat menjadi referensi untuk program penguatan hakim karena integritas hakim menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya menegakan hukum di Indonesia. Komisi Yudisial secara berkala melakukan penguatan sistem pengawasan atas pelaksanaan lembaga peradilan, termasuk melakukan pengukuran terhadap integritas hakim. Secara obyektif, integritas hakim (berdasarkan kejujuran, keteguhan, pengendalian diri, martabat) menjadi perlu untuk dilihat dari berbagai elemen, yaitu dari hakim sendiri, masyarakat, dan juga pakar.

Untuk mengukur integritas hakim, survei ini menggunakan metodologi sesuai kaidah akademik yang lazim digunakan dalam kegiatan survei, termasuk di dalam menentukan responden pakar, sehingga dapat menghasilkan analisis yang obyektif. Selain pengukuran integritas hakim dilihat melalui masyarakat dan oleh hakim sendiri, yang dipaparkan dalam laporan terpisah, maka pandangan para pakar ini merupakan upaya untuk melengkapi tolok ukur dalam menilai

dan mengukur integritas hakim. Responden pakar diseleksi dan diwawancara dengan metode statistik yang terseleksi secara ketat.

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (epistemik) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Penilaian pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga-lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim.



**Gambar 10.** Proses wawancara Survei Integritas Hakim

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh para enumerator yang telah diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya. Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme spot check dan back check diterapkan secara konsisten dalam proses survei ini.

Dari keseluruhan proses survei integritas hakim, nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-esteem. Survei terhadap 400 pakar di seluruh Indonesia menghasilkan temuan seperti yang tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Nilai indeks integritas hakim dari perspektif pakar tahun 2022 sebesar 76,14%. Sedangkan nilai masing-masing variabel sebagaimana didapatkan bahwa, nilai indeks untuk variabel kejujuran merupakan yang terendah di antara empat variabel yang ada, yakni 73,75%. Nilai indeks untuk keteguhan sebesar 76,66%. Kemudian *self-control* dan *self-esteem* memperoleh nilai indeks yang setara yakni 77,12%. Adapun hasil indeks adalah sebagai berikut:


**Tabel 17.** Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar

Variabel	Indeks
Kejujuran	73,75
Keteguhan	76,66
Self-Control	77,12
Self-Esteem	77,12
<b>Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar</b>	<b>76,14</b>

KESIMPULAN CAPAIN SASARAN STRATEGIS berdasarkan data di atas yang menjadi parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun 2022 adalah dari Persepsi Masyarakat sebesar 7,84. Angka tersebut bukan merupakan gabungan dari 3 (tiga) indeks persepsi dari pakar, hakim, dan masyarakat, namun hasil indeks dari masyarakat dijadikan parameter indeks integritas hakim dibandingkan 2 (dua) indeks yang lain dengan pertimbangan jumlah responden yang paling besar dan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indeks 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metodologi yang digunakan, dan segi jumlah responden di setiap unsur, serta pemahaman masyarakat yang semakin meningkat.



Indeks integritas hakim tahun 2022 mencapai capaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2018 sd tahun 2021. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:



**Gambar 11.** Indeks Integritas Hakim

Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2018 sd 2022. Dampak yang diharapkan dari hasil pengukuran indeks integritas hakim adalah :

1. Membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia;
2. Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesionalismenya sebagai sesama hakim;
3. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi hakim dalam menjalani tugas dan profesinya yang mempengaruhi integritasnya; dan
4. Mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

## 2. SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

### A. Indikator Kinerja 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Tabel 18. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Baik	N/A	N/A

Nilai akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah gambaran dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP), komponen yang diukur mencakup Perencanaan, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, adapun penjelasan atas setiap komponen tersebut adalah sebagaimana berikut :

- 1) Aspek perencanaan (bobot 30%), komponen yang dievaluasi antara lain meliputi : aspek perencanaan strategis, perencanaan kinerja penetapan kinerja dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut
- 2) Aspek pengukuran kinerja ( bobot 25%), komponen yang dievaluasi antara lain adalah meliputi : indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama(IKU), pengukuran serta analisis hasil pengukuran kinerja;

- 3) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja;
- 4) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi;
- 5) Aspek capaian kinerja (bobot 20%) yang mencakup revidi atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra).

Penilaian atas SAKIP Kemenpan RB yang telah membuat tingkat penilaian AKIP sebagaimana dijelaskan dalam di bawah ini:

- 1) Predikat AA dengan nilai >90-100 dengan interpretasi sangat memuaskan
- 2) Predikat A dengan nilai >80-90 dengan interpretasi memuaskan
- 3) Predikat BB dengan nilai >70-80 dengan interpretasi sangat baik
- 4) Predikat B dengan nilai >60-70 dengan interpretasi baik
- 5) Predikat CC dengan nilai >50-60 dengan interpretasi cukup memadai
- 6) Predikat C dengan nilai >30-50 dengan interpretasi kurang
- 7) Predikat D dengan nilai >0-30 dengan interpretasi sangat kurang

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/25/M.AA.05/2021 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,17 atau predikat "B". penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 19.** Hasil Penilaian SAKIP 2021

<b>Komponen yang Dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
a. Perencanaan Kinerja	30	20,78
b. Pengukuran Kinerja	25	16,51
c. Pelaporan Kinerja	15	11,82
d. Evaluasi Internal	10	6,89
e. Capaian kinerja	20	12,17
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,17</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Yudisial belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Komisi Yudisial memperoleh predikat B. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai AKIP Komisi Yudisial adalah 67,16 sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 68,17. Kenaikan tertinggi dari 5 (lima) aspek pengukuran terletak pada capaian kinerja 11,79 tahun 2020 menjadi 12,17 tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan kinerja baik dalam strategis, program atau sasaran. Adapun perkembangan nilai yang diperoleh Komisi Yudisial sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 20.** Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Perencanaan Kinerja	30	18.31	19.85	19.98	19.99	20.02	20.59	20.78
B	Pengukuran Kinerja	25	14.21	15.85	15.83	15.94	16.09	16.26	16.51
C	Pelaporan Kinerja	15	11.79	11.82	11.89	11.97	12.11	11.47	11.82
D	Evaluasi Internal	10	5.97	6.44	6.42	6.53	6.65	6.78	6.89
E	Capaian Kinerja	20	9.79	10.79	11.17	11.36	11.47	11.79	12.17
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>60.07</b>	<b>64.76</b>	<b>65.29</b>	<b>65.79</b>	<b>66.34</b>	<b>67.16</b>	<b>68.17</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>						

Tahun 2022, Komisi Yudisial telah melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran strategis kinerja Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 telah dilengkapi dengan indikator yang SMART, karena dokumen Renstra Komisi Yudisial telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004-2005 isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim

melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

2. Penjabaran kinerja Komisi Yudisial telah ditetapkan dalam Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019, Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja Dan Penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat (Eselon 2) Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024, dan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama, kemudian juga adanya sistem informasi e-performance.



**Gambar 12.** E-performance SAKIP

3. Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER) dan rapat kerja tengah tahun (RKTT) menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi ditahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan. RAKER dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk memastikan upaya apa saja yang akan dilakukan dalam 1(satu) periode anggaran, sedangkan RKTT ini sebagai wahana untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan anggaran selama 6 (enam) bulan.



**Gambar 13.** Rapat Kerja Komisi Yudisial 2022

4. Pimpinan, Sekretaris Jenderal, serta Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Komisi Yudisial sudah secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan untuk melihat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan Rapat Kerja Tengah Tahun Komisi Yudisial. Dalam kegiatan RKTT di paparkan hasil nilai kinerja Biro Pusat pada semester 1 Tahun Anggaran 2022.

REKAPITULASI NILAI KERJA ANGGARAN BIRO PUSAT SEMESTER I	Kategori Kinerja				
	Penyerapan Anggaran (9,7%)	Capaian Kinerja (43,5%)	Efisiensi (26,6%)	Konsistensi Penyerapan Anggaran (18,2%)	NKA
Biro Investigasi	39,88%	8,58%	-24,69%	59,66%	29,60%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	40,02%	39,80%	-5,67%	57,57%	50,03% ★
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan PKI	44,39%	9,95%	-11,54%	34,77%	52,25% ★★
Biro Umum	42,0%	23,05%	-14,18%	132,79%	54,23% ★★★
Biro Pemecatan dan Kiprah Internal	25,15%	28,25%	3,55%	41,68%	23,35%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	29,76%	5,45%	-25,54%	86,12%	14,20%

**Gambar 14.** Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Biro Pusat Semester I

5. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain :
  - a) Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
  - b) Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
  - c) Laporan periodik tersebut memuat :
    - 1) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
    - 3) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
    - 4) Rencana aksi program/kegiatan
  - d) Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
6. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan melibatkan Evaluator dari setiap unit kerja untuk terlibat bersama dalam mengevaluasi unit kerjanya sebagai upaya perbaikan kedepan dengan menerapkan konsep 3LD (three line of defense) dalam penyelenggaraan AKIP di semua unit kerja.



## B. Indikator Kinerja 2 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

**Tabel 21.** Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	A	N/A	N/A

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/12/M.RB.06/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2021 adalah sebesar nilai 76,97 dengan kategori “BB”. Rincian hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 22.** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun2021
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
1)	Pemenuhan	20,00	17,11
2)	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,63
3)	Reform	30,00	22,42


No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun2021
B	Komponen Hasil		
	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,70
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,07
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,17
	Kinerja Organisasi	10,00	6,87
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>31,81</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>76,97</b>

Hasil tersebut di atas walaupun belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 RB Komisi Yudisial adalah 75,98 sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 76,97. Perkembangan nilai RB dari tahun 2019 sd 2021 sebagai berikut :

**Tabel 23.** Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015-2021

No	Komponen Penilaian	Nilai							
		Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1A	Komponen Pengungkit	60	38,3	41,69	43,96	42,42	43,56	41,91	45,16
2B	Komponen Hasil	40	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	34,07	31,81
<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		<b>100</b>	<b>66,78</b>	<b>71,95</b>	<b>73,44</b>	<b>73,63</b>	<b>75,94</b>	<b>75,98</b>	<b>76,97</b>





**Gambar 15.** Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2022, Komisi Yudisial telah melaksanakan berbagai program kerja dalam 8 area perubahan untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam periode terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain:

1. Manajemen Perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Yudisial menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membangun karakter dan budaya kerja ASN menjadi lebih berintegritas, professional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas untuk masyarakat, dan menjadi unsur perekat dan pemersatu bangsa Indonesia;
2. Deregulasi Kebijakan. Deregulasi kebijakan atau penyederhanaan peraturan agar tidak menghambat kinerja, pelayanan masyarakat, dan investasi di Indonesia. Komisi Yudisial perlu melakukan deregulasi kebijakan dan membuat omnibus law demi mempercepat ritme pelayanan birokrasi menuju pelayanan masyarakat yang prima;
3. Penyederhanaan Organisasi. Untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, salah satu upaya adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam jabatan Fungsional adalah untuk mendukung penyederhanaan birokrasi. Komisi Yudisial sejak tahun 2019 sd tahun 2022 telah melantik Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kepegawaian, Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 2020, juga dilakukan penyederhanaan organisasi pada beberapa pejabat Eselon III dan Eselon IV yang tidak memiliki karakter multi-spesialisasi dan memiliki potensi tinggi untuk dialihkan ke dalam rumpun Jabatan Fungsional yang sudah ada secara nasional;

4. Perbaikan Tata Laksana. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata laksana pelayanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial sudah sejak tahun 2016 menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. Kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Selanjutnya, penerapan tata laksana berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);

5. Penataan Sumber Daya Aparatur

- a) Pelantikan Pejabat Fungsional Penata Kehakiman

Tahun 2022, KY telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi JFPK. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang pertama dilakukan pada 30 September 2022, diikuti oleh 54 PNS. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang kedua dilakukan pada 6 Desember 2022, diikuti oleh 12 PNS.

- b) Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman



Pelaksanaan program ini menyasar pada pegawai di unit teknis dan diikuti oleh 31 peserta. Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus s.d. 14 September 2022, selama 102 Jam Pelatihan, secara hybrid (daring dan luring). Pelatihan ini merupakan hasil kerja kolaborasi dengan sama dengan TAF dalam penyusunan modul dan kurikulum hingga pelaksanaan pelatihan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai potensial yang akan inpassing jabatan dari fungsional umum (pelaksana) menjadi Pejabat Fungsional Penata Kehakiman.

c) Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka bagian dari manajemen ASN berkaitan dengan perilaku dan hasil kerja pegawai. Salah satu program utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pelaksanaan layanan konseling pegawai yang dilakukan sebanyak 39 kali. Program kerja lain yaitu penyusunan laporan hasil kerja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN pada tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja. Implementasi E-Kinerja dilakukan oleh Bagian Kepegawaian dengan acara sosialisasi dan pendampingan dengan pegawai Komisi Yudisial.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan Mental Pegawai: seminiar dengan tema “Regulasi Emosi” yang diikuti 25 orang pegawai. Pada sektor program penegakan disiplin pegawai telah dilaksanakan 2 kali kegiatan sepanjang tahun 2022. Pemantauan kekurangan Jam kerja pegawai sepanjang tahun 2022 juga telah dilaksanakan secara berkala oleh bagian kepegawaian.

6. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Rincian capaian peserta yang melaksanakan kegiatan Pendidikan sebagai berikut:

- Diklat Kepemimpinan (Eselon II, III, IV) sebanyak 61 Peserta
- Diklat Fungsional berjumlah 51 Peserta
- Diklat Kompetensi Teknis 132 Peserta
- Seminar/Sharing Session/Workhsop 99 Peserta

7. Nilai Kinerja Anggaran.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Sedangkan, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Variable nilai anggaran sebagai berikut capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi; konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Bahwa nilai NKA Komisi Yudisial tahun adalah 95,72 dengan kategori SANGAT BAIK

8. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan membutuhkan strategi percepatan birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Zona Integritas (ZI), yaitu strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi(WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan Zona Integritas ada pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Proses pembangunan Zona Integritas akan tergambar pada dua survei eksternal, yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui



berbagai media. Sebagai wujud akuntabilitas, PPID KY juga melakukan pemutakhiran konten informasi publik di situs KY [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) dan situs PPID KY [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id). Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Melalui situs KY, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas KY, laporan keuangan KY, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja KY, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial KY yaitu facebook (@komisiyudisialri), twitter (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

10. Pada tahun 2022, Komisi Informasi Pusat memberikan predikat “Menuju Informatif” kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 84,47.

PERBANDINGAN capaian Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2021 adalah sebesar nilai 76,97 dengan kategori “BB”. dengan Indeks tahun 2020 dengan nilai 75,98. Kenaikan tersebut terlihat pada komponen pengungkit dari nilai 41,91 tahun 2020 menjadi 45,16 tahun 2021. Komisi Yudisial berkomitmen untuk mencapai kategori A dengan angka 80.00 pada tahun 2023 melalui perubahan beberapa hal antara lain adanya pembentukan zona integritas, dan fokus pada peningkatan kinerja organisasi. Komitmen serupa akan dilakukan tahun 2023 sehingga kategori A dengan angka 82.00 pada tahun 2024 akan terealisasikan.

## B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Komisi Yudisial tahun 2022 mengelola Prioritas Nasional untuk Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, adapun proyek Proyek Prioritas Nasional adalah Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim. Berikut adalah capaian Kinerjanya sebagai berikut.

**CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN  
PROYEK PRIORITAS NASIONAL TA 2022**

Proyek Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Anggaran		Output		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Debatan KEPPH serta Teknis Hukum Peradilan	Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan secara nasional	2.000.000.000	6.601.062.549	600 hakim	600 hakim	<p>Realisasi kegiatan dilakukan melalui kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022 (77 hakim)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan sengketa KEPPH: 30 Kegiatan</li> <li>- Sengketa KY-APK: 4 Kegiatan</li> <li>- Penanganan sengketa lainnya: 2 Kegiatan</li> </ul> <p>Tidak terintegrasi data hakim dari SI PA, SI CMA, dan SI Manajemen Integritas</p> <p>Hasil Survei Survey:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim 9,4</li> <li>- Masyarakat</li> <li>- Publik 7,6</li> </ul>
Advokasi Hakim dan Klinik Etik	Jumlah pelaksanaan advokasi hakim dan klinik etik	3.000.000.000	2.984.812.549	78 Kegiatan	31 Kegiatan	
Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	Jumlah database	2.500.000.000	2.220.536.110	735 Hakim	735 Hakim	
Pengembangan Integritas Hakim	Peningkatan integritas	6.000.000.000	5.995.375.899	1 Laporan	1 Laporan	
		<b>Total</b>				
		18.000.000.000		17.798.786.945		

**Gambar 16.** Capaian Hasil Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional TA 2022

Berdasarkan gambar di atas maka capaian pada program prioritas nasional dapat disampaikan sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Kapasitas Hakim

Memperkuat kapasitas hakim diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 50% atau naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam sasaran strategis ini terdapat dua Prioritas Nasional yaitu pelatihan KEPPH serta teknis hukum peradilan, dan Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Realisasi Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH tahun 2022 adalah sebesar 79,85% atau dengan capaian 159,71%.

Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

- 1) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah laporan yang diterima 17 laporan dibagi jumlah laporan yang ditangani sebanyak 17 laporan dan dikalikan 100%;
- 2) Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 100%. Prosentase tersebut diperoleh dari Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan 11 calon yang lulus dibagi Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2020 11 formasi dikalikan 100%;
- 3) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 39,5%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah hakim yang telah dilatih KY sejak tahun 2015 s.d. 2022 = 3.142 hakim dibagi jumlah hakim seluruh Indonesia= 7.943 dikalikan 100%

Dengan rumus hitung :  $\frac{100\% + 100\% + 39,5\%}{3} = 79,8$

3

*Maka Persentase Hakim Yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH adalah sebesar 79,85%.*

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 2 yakni 79,85 atau 159,17% melebihi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 24.** Peserta dalam Pelatihan KEPPH pada tahun 2022

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Realisasi Peserta (Orang)
1	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Tangerang), 18 - 22 Januari 2022	40
2	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Bekasi), 8 - 11 Febuari 2022	37
3	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Medan, 8 - 11 Maret 2022	50
4	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Manado, 28 Maret - 1 April 2022	49
5	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Purwokerto, 7 - 10 Juni 2022	68
6	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Pekanbaru, 28 Juni - 1 Juli 2022	73
7	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Balikpapan, 19 - 22 Juli 2022	57
8	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Kupang, 22 - 26 Agustus 2022	58



No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Realisasi Peserta (Orang)
9	Sertifikasi PHI Berdimensi KEPPH	E-Learning, 29 Agustus - 9 September 2022 Zoom Meeting, 12 - 22 September 2022 Jakarta, 25 September - 1 Oktober 2022	64
10	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Bali, 31 Oktober - 3 November 2022	40
11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Jakarta, 23-24 November 2022	64
<b>Total</b>			<b>600</b>

**Tabel 25.** Perbuatan Yang Merendahkan Martabat Hakim

NO	FOKUS	JENIS KASUS
1	PN Pontianak	Potensi terjadinya PMKH pada persidangan perkara pembakaran tempat ibadah
2	PN Purwakarta	Kericuhan pasca pembacaan putusan sidang perkara pembunuhan

NO	FOKUS	JENIS KASUS
3	PN Lahat	Dugaan PMKH yang dilakukan oleh sesama hakim yang bermuatan asusila
4	PN Makale	Peristiwa meninggalnya hakim di tempat tinggalnya
5	PN Maumere	Kericuhan berupa pelemparan sandal kepada majelis hakim pada persidangan penganiayaan
6	PN Balikpapan	Perilaku tidak sopan pada persidangan pra peradilan
7	PN Bandung	Koordinasi Pengamanan Persidangan Kasus Habib Bahar bin Smith
8	PN Tarakan	Kericuhan dalam persidangan perkara perdata
9	PN Bandung	Kericuhan dalam persidangan mantan Bupati Kab. Bogor Ade Yasin
10	PN Makale	Kericuhan dan perusakan gedung pengadilan
11	PN Jakarta Selatan	Koordinasi pengamanan persidangan Ferdy Sambo
12	PA Pasir Pengaraian	Pengacaman pembunuhan, penculikan dan penamparan terhadap hakim
13	PA Lumajang	Penyerangan terhadap majelis hakim
14	PN Dobo	Perusakan gedung Pengadilan
15	PN Bandung	Urgensi Pengamanan pada persidangan kasus tindak pidana korupsi

NO	FOKUS	JENIS KASUS
16	PN Yogyakarta	Kericuhan di dalam persidangan
17	PN Jakarta Pusat	Kericuhan di dalam persidangan

## 2. Profil Hakim Sesuai Dengan Standar

Profil hakim ini menjadi salah satu Proyek Prioritas nasional Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim dengan Sasaran Pro Prioritas Nasional Terlaksananya Peningkatan Integritas Hakim. Dengan adanya profile hakim yang komprehensif maka diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan keberadaan data base ini antara lain:

- a. memudahkan melakukan tracking bagi calon hakim agung yang akan mendaftar;
- b. mengetahui profil hakim sejak dini;
- c. memudahkan memantau data calon hakim yang sudah mendaftar lebih dari 1 kali, baik dari segi data pendaftar maupun dari segi data persyaratannya;
- d. memudahkan dalam melakukan penelusuran rekam jejak hakim;
- e. mendapatkan data dari seleksi dengan cepat tanpa harus terbentur waktu dan tempat;
- f. memudahkan penelusuran laporan pengaduan tentang data Hakim/Terlapor; dan
- g. memudahkan profil data Terlapor yang sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Profil hakim ini menjadi salah satu Proyek Prioritas nasional Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim dengan Sasaran Pro Prioritas Nasional

Terlaksananya Peningkatan Integritas Hakim. Dengan adanya profile hakim yang komprehensif maka diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- a. data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 48 orang; -
- b. data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 16 orang
- c. data hakim yang pernah diakukan advokasi berjumlah: 13 orang
- d. data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang - data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 12 orang
- e. data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 2 orang
- f. data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
- g. data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 600 orang
- h. data hakim hasil pemantauan berjumlah 95 orang

Dengan demikian total data hakim yang ada di KY pada tahun berjalan sekitar 946 orang.  $946 \times \text{margin error } 5\%$  berjumlah: 898 hakim. Sehingga  $898 \times 85\% = 763$  orang. Dengan demikian realisasi sebesar 84,96% atau prosentasi sebesar 121,37%.



**Tabel 26.** Sasaran Program 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	70%	84,96%	121,37%

Berdasarkan tabel tersebut, maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah sebesar 100% atau sebesar 117 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 3 yakni dengan realisasi melebihi target yang ditentukan dengan hasil 84,96% atau 121,37%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan pembaharuan data hakim yang sesuai standar sejumlah 416 data atau terpenuhi 80% dari 520 data, maka pencapaian tahun 2022 meningkat tajam. Hal tersebut disebabkan adanya kemudahan dukungan stakeholder dalam mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu telah ada perbaikan prosedur hingga aplikasi yang tersedia untuk memudahkan validitas data yang didapatkan.

### **3. Pengembangan Indeks Integritas Hakim**

Kegiatan pada Prioritas nasional ini telah dijelaskan dalam sasaran strategis 1 sebagaimana di atas.

## **C. CAPAIAN KINERJA KUALITAS PENGAWASAN HAKIM**

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan.

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 80. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:

- (1) Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 97,79%. Adapun prosentase tersebut diperoleh dari jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi sebanyak 1.614 dibandingkan jumlah laporan masyarakat yang diterima sebanyak 1.662 dikalikan 100%.
- (2) Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 54,4%



Gambar 17. Persentasi Penanganan Laporan yang Berhasil Ditangani

- (3) Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100%. Prosentase tersebut berasal dari jumlah hakim yang memenuhi KEPPH sebanyak 103 dibandingkan jumlah hakim yang dipantau 103 dikalikan 100%

Dengan rumus hitung :

$$\frac{97,79\% + 53,43\% + 100\%}{3} = 83,51\%$$

3



Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 83,51. Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 83,51 atau mencapai 104,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. Apabila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021 mengalami penurunan dengan skor 87,41 atau mencapai 116,55% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 99,79% dari data menerima sebanyak 1478 laporan, dari laporan tersebut yang telah dilakukan verifikasi sejumlah 1481 laporan, atau dengan kata lain pelaksanaan verifikasi terhadap laporan yang diterima mencapai 99,79% dari seluruh laporan.
2. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 62,44%; dari data Jumlah laporan yang telah diverifikasi tersebut telah diregister sebanyak 402 laporan, yang terdiri dari 245 laporan teregistrasi di tahun 2020 dan 157 laporan teregistrasi di tahun 2021. Persentase yang dihasilkan atas penanganan laporan masyarakat adalah 62,44% yang masih dibawah target pencapaian untuk tahun 2021 yaitu 65%.
3. Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100% diperoleh data dari Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Di tahun 2021 telah diterima 471 permohonan pemantauan, yang setelah dilakukan analisis hanya 234 permohonan yang dapat ditindaklanjuti dengan pemantauan karena memenuhi . Sampai dengan tahun 2021 telah dihasilkan 93 laporan hasil pemantauan, dimana terhadap 1 laporan hasil pemantauan berisikan 3 (tiga) orang hakim yang dipantau dalam penyelenggaraan sidang dan kesesuaiannya dengan KEPPH.

## D. KENDALA DAN STRATEGI ATAS TUGAS DAN FUNGSI

### Kendala

1. Pelaksanaan calon seleksi CHA dan Hakim Ad hoc di MA tidak sesuai dengan rencana awal;
2. Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat;
3. Ketergantungan daftar nama peserta pelatihan PKH pada mitra kerja pada Dirjen Badilum, Badilag, dan Badimiltun;
4. Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM;
5. Masih kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit;
6. Peralatan dan sarana kerja sudah tidak memenuhi standar kelayakan;
7. Struktur organisasi dan tugas fungsi unit belum mengakomodir tugas JF PK.
8. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan harus adanya revisi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana awal.

### Strategi

1. Penghitungan perencanaan pelaksanaan seleksi CHA dan Calon Hakim *Ad Hoc* secara cermat;
2. Koordinasi dan pembahasan yang efektif antara Tim penghubung KY-MA untuk memutuskan ranah teknis yudisial dan ranah etik dalam bentuk keputusan Surat Bersama KY-MA;
3. Melakukan kerja kolaborasi dan kemitraan strategis-teknis dengan direktorat jenderal di 4 lingkungan peradilan, sehingga peserta pelatihan PKH sesuai sasaran;
4. Menghimpun kebutuhan pengembangan SDM dari Biro/Pusat dan dilakukan penyusunan jadwal pengembangan kapasitas pegawai di tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan kebutuhan;



5. Melakukan evaluasi Analisis Beban Kerja dan mengajukan usulan penambahan pegawai di setiap unit
6. Menginventarisir kebutuhan sarana dan peralatan dan disampaikan ke Bagian Perlengkapan Rumah Tangga Biro Umum untuk dilakukan pengadaan;
7. Lembaga dan Unit Pembina JFPK agar segera merumuskan bisnis proses dan struktur organisasi yang sesuai dengan keberadaan JFPK.
8. Pelaksanaan revisi anggaran

## E. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL



**Gambar 18.** Penghargaan Komisi Yudisial

## F. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2022 sebesar Rp184.425.617.000,00. Tahun 2022, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/ pemotongan atas kebijakan automatic adjustment sebesar Rp15.923.713.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.000,00.

### REALISASI ANGGARAN


Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp162.441.068.916,00 atau sebesar 96,40% dari total anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 27.** Realisasi Anggaran

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9,022,408,000	8.715.402.802	96,60
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc diMahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	17.143.087.000	15.831.419.202	92,35
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	7.840.047.000	7.484.981.291	95,47



Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	110.145.490.000	106.803.585.123	96,97
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	12.715.952.000	12.567.923.345	98,84
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	11.634.920.000	11.037.757.153	94,87
<b>TOTAL</b>	<b>168.501.904.000</b>	<b>162.441.068.916</b>	<b>96,40</b>



**Gambar 19.** Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja

**Tabel 28.** Efisien Anggaran

Kode	Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100,00%	95,47%	16,94%
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	110,41%	92,35%	
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	104,38%	96,60%	
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	119,16%	96,97%	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	127,90%	98,84%	
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100,00%	94,32%	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas Komisi Yudisial memiliki kinerja lebih dari 100% dan realisasi anggarannya mencapai 96,40%. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan nilai efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan capaian output dan realisasi anggaran sebesar 59,23%.



Perhitungan efisiensi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

$$(\text{Nilai Efisiensi} \times \text{Bobot Efisiensi}) \times 100\% = \text{efisiensi}$$



$$(59,23\% \times 28,60\%) \times 100\% = 16,94\%$$

Sehingga nilai efisiensi yang dihasilkan Komisi Yudisial tahun 2022 adalah sebesar Rp16,94%.

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan rencana kinerja Komisi Yudisial tahun 2022 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Komisi Yudisial Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dan telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 disampaikan parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun 2022 adalah dari Persepsi Masyarakat sebesar 7,84. Angka tersebut bukan merupakan gabungan dari 3 (tiga) indeks persepsi dari pakar, hakim, dan masyarakat, namun hasil indeks dari masyarakat dijadikan parameter indeks integritas hakim dibandingkan 2 (dua) indeks yang lain dengan pertimbangan jumlah responden yang paling besar;
2. capaian Strategis 2 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga saat ini masih proses penilaian oleh Kemenpan RB dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi seperti sampaikan dalam Surat Nomor B/25/M.AA.05/2021 tanggal 7 Maret 2022;
3. capaian Strategis 2 dengan indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. saat ini masih proses penilaian oleh Kemenpan RB dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi seperti sampaikan dalam Surat Nomor B/12/M.RB.06/2022 tertanggal 31 Januari 2022.

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja Komisi Yudisial juga didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp168.501.904.000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp162.277.180.316,00 atau 96,40%.



Tindak lanjut terhadap capain tersebut di atas masih akan akan berlanjut pada tahun 2023 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

1. Penguatan kewenangan dan kelembagaan termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;
2. Pembahasan lebih teknis terkait pertukaran data dan informasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung
3. Menyiapkan instrumen penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2023 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
4. Melakukan penguatan koordinasi antar Biro/Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN; dan
6. Melakukan penataan dan penyempurnaan proses bisnis serta struktur organisasi dan tata kerja yang jelas untuk dijadikan acuan/panduan dalam pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang valid dan terukur, sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial  
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fak.: (021) 390 6215, PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id